



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS RANAI



Jln. Jendral Soedirman – Ranai, Kec. Bunguran Timur Prov. Kepulauan Riau
Kode Pos : 29783 Telp (0773) 31018 – 3118 email :uptdpuskesmasranai@gmail.com
RANAI

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RANAI
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 011 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PUSKESMAS RANAI KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2021**

KEPALA PUSKESMAS RANAI KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan aman;
- b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara layanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat kota Ranai tentang peningkatan layanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Ranai tentang Pengelola Penanganan Pengaduan Pelanggan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
6. Permenpan dan RB No. 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
7. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 19)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS RANAI TENTANG PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang nama pada lampiran Keputusan ini selaku Tim Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat di Puskesmas Ranai Tahun 2021;
- KEDUA : Pegawai tersebut pada lampiran Keputusan ini disertai tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat pedoman kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai

Pada Tanggal : 27 Januari 2021

Kepala Puskesmas Ranai,
Kabupaten Natuna

NAZRI, S. Kep, Ners
NIP. 19761206 199703 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Ranai
Kabupaten Natuna
Nomor : 011 Tahun 2021
Tanggal : 27 JAN. 2021

**TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PUSKESMAS RANAI KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Nazri, S. Kep, Ners	Penanggung Jawab
2	Ns. Nelam Devi Anisa, S. Kep	Anggota
3	Rizqi Twin Desfialni Putri, S.Tr.Keb	Anggota
4	Ns. Sri Sasnita, S. Kep	Anggota

Kepala Puskesmas Ranai,
Kabupaten Natuna

NAZRI, S. Kep, Ners
NIP. 19761206 199703 1 001